



Draft 1, 29 Oktober 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
PEKAN OLAHRAGA NASIONAL XXII TAHUN 2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Pusat Nomor : 180 Tahun 2023 telah ditetapkan Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Tuan Rumah pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional XXII Tahun 2028;
 - b. bahwa penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XXII Tahun 2028 di Provinsi Nusa Tenggara Timur membutuhkan anggaran yang cukup besar jika disediakan dalam satu tahun anggaran dan akan berdampak pada berkurangnya anggaran untuk mendanai program lainnya yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1), ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Dana Cadangan dibentuk untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan sebelum persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pekan Olahraga Nasional XXII Tahun 2028;

Mengingat:

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7001);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEKAN OLAHRAGA NASIONAL XXII TAHUN 2028.

BAB I ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
4. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
7. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
8. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
10. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan Dana Cadangan adalah untuk menyediakan dana guna membiayai kebutuhan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional XXII Tahun 2028 di Daerah.
- (2) Tujuan pembentukan Dana Cadangan adalah untuk mendukung pembiayaan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional XXII Tahun 2028 di Daerah.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. besaran Dana Cadangan;
- b. sumber Dana Cadangan;
- c. jenis program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan;
- d. tahun anggaran pelaksanaan;
- e. penempatan dan pemidaha bukuan dana cadangan; dan
- f. penatausahaan dan pertanggungjawaban;

BAB II

BESARAN DANA CADANGAN

Pasal 4

- (1) Besaran Dana Cadangan Pekan Olahraga Nasional XXII Tahun 2028 ditetapkan sebesar Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah).
- (2) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam 3 (tiga) tahun anggaran yaitu:
 - a. Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah); dan
 - c. Tahun Anggaran 2028 sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah);

BAB III

SUMBER DANA CADANGAN

Pasal 5

Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

JENIS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIBIYAI DARI DANA CADANGAN

Pasal 6

Dana Cadangan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang merupakan satu kesatuan tahapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasioanal XXII Tahun 2028 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V ...

BAB V
TAHUN ANGGARAN PELAKSANAAN
Pasal 7

Tahun Anggaran pelaksanaan Dana Cadangan adalah Tahun Anggaran 2028 untuk membiayai pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional XXII Tahun 2028 yang dialokasikan pada belanja tidak langsung dan belanja langsung.

BAB VI
PENEMPATAN DAN PEMINDAHBUKUAN
DANA CADANGAN
Pasal 8

- (1) Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri, terpisah dari rekening Kas Umum Daerah yang dikelola oleh PPKD.
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan dalam bentuk deposito pada Bank Pemerintah.
- (3) Pendapatan Bunga dari deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimasukkan ke dalam rekening Dana Cadangan.
- (4) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahbukukan ke dalam rekening Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2028 guna pelaksanaan program dan kegiatan Pekan Olahraga Nasional XXII Tahun 2028.
- (5) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
- (6) Dalam hal program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, maka dana cadangan yang masih tersisa pada Rekening Dana Cadangan, di pindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB VII
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 9

Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan Pekan Olahraga Nasional XXII Tahun 2028 yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Laporan Pertanggungjawaban APBD.

Pasal 11...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

E. MELKIADES LAKA LENA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 2025

PLH. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

FLOURI RITA WUISAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025
NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR :

PENJELASAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
PEKAN OLAHRAGA NASIONAL XXII TAHUN 2028

I. UMUM

Pekan Olahraga Nasional (PON) adalah salah satu ajang olahraga terbesar dan paling bergengsi di Indonesia, yang diadakan setiap 4 (empat) tahun sekali. Ajang ini menjadi wadah bagi para atlet dari berbagai Provinsi di Indonesia untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka dalam berbagai cabang olahraga. Berdasarkan Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat Nomor :180 Tahun 2023 tanggal 14 November 2023, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ditetapkan sebagai Tuan Rumah Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028.

Dalam rangka pelaksanaan PON XXII Tahun 2028 di Nusa Tenggara Timur, diperlukan dukungan anggaran yang cukup besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebutuhan anggaran ini tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) Tahun Anggaran karena dapat mempengaruhi pelaksanaan program lain yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.

Dalam hal pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk membentuk Dana Cadangan.

Sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1), ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Dana Cadangan dibentuk untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan sebelum persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Besaran...

Besaran Dana Cadangan PON XXII Tahun 2028 sebesar Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah) yang dianggarkan dalam 3 (tiga) tahun anggaran yaitu:

- a. Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah);
- b. Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah); dan
- c. Tahun Anggaran 2028 sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).

Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pekan Olahraga Nasional XXII Tahun 2028.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.